



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Akbar Jalil, bertempat tinggal di Jalan A.Yani, RT. 005 RW. 003, Kelurahan/Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan /email akbarjb192@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 November 2024, di bawah Register Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri RAHMAT dan SAFIAH menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor B2/577/51/XII/1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura terntanggal 07 Desember 1993.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-26012024-0027 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 26 Januari 2024;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi Pemohon maka, nama sebelumnya AKBAR JALIL diubah menjadi AKBAR;
4. Bahwa Pemohon juga ingin mengganti tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan guna menyamakan dengan data pada izasah milik Pemohon, maka tahun lahir sebelumnya 2002 diubah menjadi 2003;
5. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
6. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6303-LT-20012024-0027 nama AKBAR JALIL diubah menjadi AKBAR;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6303-LT-20012024-0027 tahun 2002 diubah menjadi 2003;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Akbar Jalil datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahannya terhadap Permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Akbar Jalil, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Jalil, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor BI/577/51/XII/1993 tanggal 7 Desember 1993, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Akbar jalil, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Akbar Jalil, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-7 berupa dokumen asli, serta telah pula dicocokkan dengan

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Ahmad Tarmizi:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan perubahan nama dan tahun lahir;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. A. Yani RT. 005 RW. 003 Kelurahan/Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Saudara Rahmat, sedangkan Ibu Pemohon bernama Safiah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak pemohon kecil, karena rumah Saksi dan orang tua Pemohon bersebelahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan Permohonan perubahan nama dari Akbar Jalil menjadi Akbar. Selain itu Pemohon juga memohon perubahan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran dari tahun 2002 menjadi tahun 2003;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Akbar jalil;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon berbeda dengan nama yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga menghambat pendataan Pemohon sebagai tenaga P3K di Dinas Pendidikan. Selain itu perubahan nama dan tahun lahir tersebut untuk tertib administrasi dari data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Akbar Jalil dengan Akbar adalah orang yang sama;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Syaifu;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan perubahan nama dan tahun lahir;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. A. Yani RT. 005 RW. 003 Kelurahan/Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Saudara Rahmat, sedangkan Ibu Pemohon bernama Safiah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak pemohon kecil, karena rumah Saksi dan orang tua Pemohon bersebelahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan Permohonan perubahan nama dari Akbar Jalil menjadi Akbar. Selain itu Pemohon juga memohon perubahan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran dari tahun 2002 menjadi tahun 2003;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Akbar jalil;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon berbeda dengan nama yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga menghambat pendataan Pemohon sebagai tenaga P3K di Dinas Pendidikan. Selain itu perubahan nama dan tahun lahir tersebut untuk tertib administrasi dari data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Akbar Jalil dengan Akbar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6303-LT-26012024-0027 nama Akbar Jalil diubah menjadi Akbar dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis 2002 diubah menjadi 2003;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan terhadap bukti tersebut Pemohon telah menunjukkan aslinya serta telah *dinezegelling*;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-2, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. A. Yani RT. 005 RW.

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan/Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*";

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-26012024-0027 atas nama Akbar Jalil yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sehingga memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon yaitu pada bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-26012024-0027 tanggal 26 Januari 2024 tertulis nama Pemohon yaitu Akbar Jalil dan lahir tahun 2002, sedangkan pada bukti surat P-5 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15/D-SMP/K13/2445994 tanggal 21 Juni 2021 tertulis nama Pemohon yaitu Akbar dan lahir tahun 2003, namun jika dicermati terhadap bukti-bukti surat tersebut tanggal dan bulan lahir Pemohon ada kesamaan yaitu lahir pada tanggal 7 Januari dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon menyatakan jika Akbar Jalil dan Akbar adalah orang yang sama, maka Hakim berpendapat jika Akbar Jalil dan Akbar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 83/SK/HK/10/2024/ PN Mtp tanggal 24 Oktober 2024 atas Akbar Jalil menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang menjalani hukuman pidana atau dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari Akbar Jalil diubah menjadi Akbar dan tahun kelahiran 2002 diubah menjadi 2003, dimana Pemohon hendak mengganti namanya dikarenakan nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon berbeda dengan nama yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga menghambat pendataan Pemohon sebagai tenaga P3K di Dinas Pendidikan. Selain itu perubahan nama dan tahun lahir tersebut untuk tertib administrasi dari data kependudukan Pemohon;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon, serta tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan tahun kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6303-LT-26012024-0027 tanggal 26 Januari 2024 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Akbar Jalil diubah menjadi Akbar dan tahun kelahiran 2002 menjadi 2003, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh*

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk”, selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.”*, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 5 (lima) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang bernama Akbar Jalil sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-26012024-0027 tanggal 26 Januari 2024, dari semula tertulis Akbar Jalil menjadi Akbar;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-26012024-0027 tanggal 26 Januari 2024, dari semula tertulis 2002 menjadi 2003;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dian Yustisia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Biaya - biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Relas	Rp. -
-	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,00
-	PNBP Panggilan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)